



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Tumanurung No. 15, Sungguminasa – 92111

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/67-R/INSP
Lamp. : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab.
Gowa
Tahun 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Gowa
di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP Tanggal 21 Maret 2024 untuk Melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gowa, dengan hasil sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik

c. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara

konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pemerintahan bidang lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
- 2) Pemantauan capaian target kinerja telah didokumentasikan

- 3) Kebijakan pemberian *reward and punishment* telah ditetapkan
- 4) Pedoman teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditetapkan.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	26,10	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30.00	20,40	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10,80	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	17,50	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			74,80	77,85
			BB	BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

- Penetapan indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah belum memenuhi kriteria SMART.
- Pada pengukuran rencana aksi, beberapa indikator tidak dilengkapi dengan penjelasan secara kuantitatif.
- Kebijakan pemberian *reward and punishment* belum diimplementasikan.

b. Rekomendasi

- 1) Menetapkan indikator kinerja khususnya program penunjang urusan pemerintahan daerah secara lebih spesifik dan terukur.
- 2) Memberikan penjelasan pada pengukuran kinerja (target dan realisasi) secara kuantitatif agar dapat terukur.
- 3) Mengimplementasikan kebijakan pemberian *reward and punishment*.

3. PENUTUP

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 memperoleh nilai dan predikat **77,85 (Sangat Baik)**.

Atas upaya/ tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.


Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR KAB. GOWA,



H. ANDY AZIS, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR,



HERMAN, ST, MT

Pangkat : Penata Tk. I/III.d
NIP. 19790907 200904 1 002

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Peringgal.